

**KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS BAGI PENGENDARA
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
DI KOTA TEMBILAHAN**

Oleh : Sariyati

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH, M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita, SH, MH

Alamat : Jalan Ronggo Warsito, Pekanbaru

Email : sariyatisimanjuntak6@gmail.com – Telepon : 0822-8893-1346

ABSTRACT

In Indonesia in general, and in particular Tembilahan City this citizens legal awareness is still very low Tembilahan City, among others part of the society, especially in not obey the traffic rules so that conflicts between the road and the police. It is evident that there are many motorists who do not have a driving license (SIM) or in other words do not complete either of his letters as well as other vehicle equipment. Legal awareness in the City Tembilahan is still lacking, but these rules were made in order to maintain the safety of the community itself.

As for the purpose of this thesis is to know the legal awareness of traffic for motorists two wheels at City Tembilahan and to know the efforts made by the Traffic Unit of the Police Resort Indragiri Hilir to increase legal awareness of traffic for riders of two-wheeled vehicle in Tembihalalan city

In writing this essay, the writer used juridical sociological namely a review of secondary data in the form of legislation, as well as the results of the legal scholars, such as books related to the discussion to then proceed with research on primary data.

The conclusion that can be obtained from this study is the first, awareness of traffic laws for riders of two-wheel motor vehicles in the city of Tembihalalan still lacking, where there is still a lot of traffic violations committed by drivers of two-wheeled vehicles and every year the number of such violations increases .. Second , efforts made by the Resort Police Traffic Unit Indragiri Hilir to raise awareness of traffic laws for riders of two-wheel motor vehicles in the city tembihalalan are preventive measures and efforts represif..Saran writer on issues examined are the First, lack of awareness of traffic laws for riders of two-wheel motor vehicles in the city Tembihalalan to be addressed by the Resort Police Traffic Unit Indragiri Hilir, City Tembilahan, both with the efforts for the creation of preventive and repressive society orderly traffic. Second, Socialization needs to be done continuously, especially socialization in schools so that people obey the traffic rules. In case of violation by the two-wheeler riders, then tindakanyang diambiloleh sanction police to motorists who commit violations must be firmly in accordance with regulations or laws applicable.

Keywords: Legal Awareness - Traffic - Riders Two Wheel Vehicles

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobiltas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil- hasilnya.¹

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan

dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Misalnya, seorang pengemudi mobil waktu mau mendahului mobil di depannya, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga menabrak pengendara motor. Ini hanya merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan di jalan raya.

Pada kehidupan masyarakat saat ini, transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dengan adanya transportasi dan sarana transportasi kita dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, itu akan terjadi jika masyarakat dapat menggunakan sertamengembangkan transportasi dan sarana transportasi. Namun tidak sedikit orang yang hanya memikirkan kepentingan individu, sehingga mereka menggunakan transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum.

Sehingga terjadilah ketidaktertiban yang terjadi pada lalu lintas sebagai sarana transportasi, ini dikarenakan pengguna transportasi tidak tahu aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas atau mungkin bahkan sudah menganggap tidak pentingnya aturan-aturan tersebut alih-alih dengan kepentingan yang mendesak. Khususnya ketertiban berlalu lintas.

¹ C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, P.T. Rineka cipta, Jakarta 1995, hlm. 4

Di Indonesia pada umumnya, dan Kota Tembilahan khususnya kesadaran hukum warga masyarakatnya Kota Tembilahan masih sangat rendah, antara lain sebagian warga masyarakat khususnya di tidak mematuhi tata tertib lalu lintas sehingga sering terjadi konflik antara pengguna jalan dengan aparat kepolisian. Hal ini terbukti bahwa masih banyak pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) atau tidak mempunyai perlengkapan kendaraan bermotor yang lengkap atau dengan kata lain tidak lengkap baik surat-suratnya maupun peralatan kendaraan lainnya. Kesadaran hukum masyarakat di Kota Tembilahan masih sangat kurang, padahal aturan-aturan ini dibuat demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri. Apabila dengan berlakunya undang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang baru yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang terdapat banyak aturan-aturan yang baru misalnya menyalakan lampu depan kendaraan bermotor disiang hari serta penggunaan helm standar untuk yang dibonceng pada sepeda motor.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengguna jalan (pengendara roda dua) di Kota Tembilahan, menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa dalam berkendara di jalan raya adalah mengendarai kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi

(SIM), mengendarai motor tanpa menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, mengemudikan dengan kecepatan tinggi, ugal-ugalan, menerobos lampu merah, dan lain sebagainya.

Pelanggaran lalu lintas bukan hanya karena ketidaktahuan si pengendara mengenai berbagai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan, akan disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam mentaati berbagai peraturan lalu lintas jalan. Lebih lanjut lagi bahwa akar dari permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar dijalanan.²

Apabila pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ini dibiarkan, maka hal itu dapat membahayakan bagi keselamatan si pengendara itu sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Berbagai pelanggaran itu juga bisa sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran arus lalu lintas serta bisa menimbulkan budaya tidak disiplin dikalangan pengguna jalan pada umumnya. Terwujudnya ketertiban dan

² Benny, Nurdin Yusuf. 2008. *Keselamatan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan, Makalah*, Unhas 15-16 Oktober 2008, hlm. 10

kedisiplinan berlalulintas juga sangat bergantung kepada ketegasan, kedisiplinan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam menegakan berbagai peraturan lalulintas yang berlaku.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.³

Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya.⁴ Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah “mengawasi lalu lintas”. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu

3

www.kompascommunity.com/indeks.php?fu
seaction-home.detail&id. Diakses 12
Februari 2017

⁴ Romli Atmasista, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 127.

lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan, dan bahaya seminimal mungkin.

Untuk mencapai tujuan ini, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat.⁵ Jadi, patroli lalu lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu lintas atau mengawasi lalu lintas.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

⁵ Andrew R. Cecil, et al, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung: Nuansa, 2011, hlm. 28.

3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*), sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab diharapkan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di wilayah Kota Tembilahan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berjalan seperti apa yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “**Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Tembilahan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Tembilahan?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Indragiri Hilir untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Tembilahan?

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 159.

C. Pembahasan

1. Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Tembihalan

Dewasa ini permasalahan jumlah penduduk merupakan permasalahan yang memiliki dampak terhadap seluruh seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah permasalahan lalu lintas. Semakin banyaknya penduduk, semakin banyak pula pengguna sarana transportasi seperti mobil dan sepeda motor. Pertambahan volume kendaraan yang tidak disertai dengan penambahan ruas jalan atau volume jalan menyebabkan muncul permasalahan kemacetan lalu lintas yang dewasa ini hampir terjadi di berbagai daerah terutama di kota-kota besar. Kondisi semacam ini dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam.

Lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar merupakan dambaan seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pengguna jalan raya. Hal tersebut akan menjamin terselenggaranya aktifitas berlalu lintas menuju terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan teratur. Sebaliknya, lalu lintas yang semrawut dan kacau balau akan membawa kesulitan, seperti menimbulkan kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan.

Fenomena meningkatnya penggunaan kendaraan roda dua sebagai salah satu moda transportasi

di Indonesia, tentu saja ada sisi negatifnya, yaitu semakin tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Kecelakaan bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu jalan yang rusak atau berlubang, pengendara yang sedang mengantuk, mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, dan tidak memiliki surat izin mengemudi.

Banyaknya kecelakaan yang melibatkan pengendara kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya sikap patuh terhadap peraturan lalu lintas serta pemahaman mengenai kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum merupakan salah satu ciri bahwa masyarakat telah memahami dan mengerti hukum. Kesadaran hukum warga negara dapat terlihat dari perilaku di mana dia berada. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Sedangkan menurut Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak memperlakukan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa :

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan keempat indikator menurut Soerjono Soekanto, menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Akan tetapi, kalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku

sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

Kurang disiplin dan patuhnya para pemakai jalan menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dari pengguna jalan itu sendiri dalam mematuhi peraturan lalu lintas, sikap kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat sebagai wujud rasa tanggung jawab akan berlalu lintas di jalan raya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum, perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan hukum atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengguna jalan (pengendara roda dua) di Kota Tembilahan, menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengendara roda dua, dan didominasi oleh siswa/i. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara roda dua dalam berkendara di jalan raya adalah banyaknya yang mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM dan STNK, pernah ditilang, tidak menggunakan helm dengan alasan mengendarai kendaraan tersebut jarak dekat, sebagian tidak mengetahui sanksi dari pelanggaran tersebut. Dan berdasarkan hasil pengamatan penulis, pelanggaran ini didominasi oleh siswa/i dimana

mereka mengendarai motor tanpa menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, mengemudikan dengan kecepatan tinggi, ugal-ugalan, menerobos lampu merah, dan lain sebagainya.

Terjadinya pelanggaran berlalu lintas oleh pengendara roda dua disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran oleh penggunaan kendaraan bermotor di Kota Tembilahan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Faktor Kesadaran

Pada umumnya, faktor utama terjadinya suatu pelanggaran berasal dari manusia itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan berlalu lintas menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran berlalu lintas. Ketidaksiplinan masyarakat pengguna jalan mencerminkan masih rendahnya antusias masyarakat untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Sementara disiplin berlalu-lintas tidak hanya semata-mata untuk kepentingan pihak kepolisian sebagai pelaksana penegak hukum, akan tetapi dalam penerapannya, tata tertib berlalu lintas dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri baik pengguna jalan maupun masyarakat yang di sekeliling ruas jalan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram.⁷

⁷ <http://www.riapos.co/4308-opini-menggugah-kesadaran-hukum-berlalu-lintas.html#.WRKVerViXcc>, diakses pada 10 Mei 2017

Dalam berlalu lintas, sering dijumpai masyarakat yang sudah mengetahui peraturan tetapi tidak melaksanakannya. Fenomena tersebut disebabkan adanya anggapan dari sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa disiplin berlalu lintas tidak akan membawa keuntungan kepada masyarakat melainkan akan memperlambat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Ketidakpedulian sebagian masyarakat tersebut menjadikan proses kegiatan berlalu lintas tidak terlaksana dengan tertib.

Menurut Kasat Lantas Polres Inhil AKP Jusli, bahwa aturan lalu lintas dibuat tidak untuk sekedar mengetahui larangan dan denda atas sebuah pelanggaran lalu lintas, tapi semata-mata hanya untuk keselamatan berkendara. Hal inilah yang menjadi poin penting yang selama ini kurang diperhatikan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan mereka kurang memiliki kesadaran akan keamanan berlalu lintas.⁸

Berdasarkan hasil kuisioner penulis yang ditujukan kepada pengendara kendaraan roda dua di Kota Tembilahan menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran akan tertib berlalu lintas di Kota Tembilahan, hal ini dibuktikan dengan pengguna kendaraan roda dua yang mengetahui aturan tertib berlalu lintas, namun mereka tidak mematuhi aturan tersebut.

⁸ Hasil Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Inhil AKP Jusli. Pada 12 Februari 2017

Misalnya, pengendara kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm dengan alasan karena jarak yang dekat menyebabkan mereka malas menggunakan helm. Menggunakan kendaraan roda dua dengan melawan arus, dengan alasan bila tidak melawan arus, maka akan jauh jarak tempuh mereka. hal-hal seperti ini memang dianggap sepele bagi pengguna kendaraan roda dua, namun ini berdampak buruk baik bagi pengendara kendaraan roda dua maupun pengguna jalan lainnya.

Sebenarnya, semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan terutama dalam berlalu lintas dengan tertib dan aman.

Tertib lalu lintas dan menekan angka lakalantas bukan hanya tugas kepolisian saja, tetapi menjadi kewajiban kita semua. Disiplin berlalulintas harus menjadi budaya dan agenda penting kita sehari-hari

b. Faktor Kedisiplinan

Budaya kedisiplinan di masyarakat yang kurang bagus menimbulkan opini publik bahwa peraturan berlalu lintas itu hanya berlaku kalau di lihat sama

petugas kepolisian padahal peraturan ini di buat untuk kepentingan keselamatan masyarakat. Berdasarkan data usia pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Inhil, sebagian besar pelanggar didominasi pada usia 16-21 tahun. Ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan pada anak remaja dalam tertib berlalu lintas masih kurang. Menanamkan budaya disiplin pada masyarakat, khususnya remaja tidak ditekankan pada aturan atau opini bahwa remaja taat aturan jika ada polisi yang mengawasi. Pada dasarnya budaya disiplin harus ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga hingga kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

c. Faktor Tingginya Minat Masyarakat Untuk Menggunakan Kendaraan Roda Dua

Menurut AKP Jusli tingginya angka pelanggaran oleh kendaraan roda dua juga didukung oleh faktor minat masyarakat dalam memiliki kendaraan roda dua. Hal ini dikarenakan kendaraan roda dua lebih murah dan hemat, dan juga lebih mudah digunakan di tempat-tempat yang padat lalu lintas seperti halnya di kota tembilahan. Tingginya minat masyarakat akan kendaraan roda dua dikarenakan mudahnya melakukan pembelian kendaraan roda dua. Semakin tinggi angka pembelian kendaraan bermotor khususnya roda dua maka juga akan menimbulkan tingginya peluang terjadinya pelanggaran

lalu lintas.⁹

d. Faktor Kelalaian

Faktor kelalaian merupakan salah satu faktor yang umumnya mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan lalu lintas, misalnya saja banyak pengendara yang memaksakan mengemudi kendaraan bermotor dalam kondisi mengantuk, mabuk (dalam pengaruh alkohol), dan banyak pula pengendara yang mengemudi kendaraan secara ugal-ugalan.

e. Faktor Sarana Dan Prasarana Jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi tidak hanya disebabkan dari perilaku pengendara kendaraan bermotor tapi juga dapat disebabkan oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai, misalnya saja kondisi jalan yang berlubang, tidak optimalnya fungsi dari alat pemberi isyarat lalu lintas, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga banyak pengendara yang kemudian melanggar aturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pengendara kendaraan roda dua di Kota Tembilahan, salah satu penyebab pelanggaran lalu lintas adalah kondisi jalan yang tidak mendukung, seperti berlubang dan hancur yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara, khususnya pengendara roda dua. Mereka mengeluhkan peranan pemerintah terhadap sarana jalan

yang tidak memadai.

f. Faktor Ketidakjeraan

Cesarre Beccaria dan Jeremy Bentham dalam teorinya yaitu *Deterrence Theory* maka ditekankan bahwa pada aspek penghukuman atau aspek sistem peradilan pidana, yaitu mulai dari perumusan ancaman pidana, proses penyidikan, penuntutan, penegakan hukum, sampai dengan proses penjatuhan hukuman yang kesemuanya diarahkan terjadinya atau timbulnya efek *deterrence* atau jera sebagai tujuan utama. Kemudian dengan terciptanya efek *deterrence* atau efek jera tersebut maka hal tersebut akan mencegah terjadinya tindak kejahatan yang sama.¹⁰

Lebih lanjut oleh Beccaria dan Bentham, menyatakan bahwa aspek penghukuman dan sistem pemidanaan tersebut baru bisa efektif dan menimbulkan efek jera ketika dalam ancaman dan pemidanaan tersebut unsur-unsur yaitu:

- 1) ancaman sanksi hukuman yang cukup membebani atau *severe*.
- 2) ancaman sanksi hukuman yang seimbang (*fit*) dengan perbuatan jahat yang dilakukan. Yaitu tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan bila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukannya
- 3) sanksi hukuman harus diberikan dengan segera

⁹ *Ibid*

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung : P.T. Refika Aditama. Hlm. 43

atau swift yaitu: diberikan ketika setelah perbuatan jahat tersebut dilakukan (*celerity*).

- 4) kemudian adanya unsur kepastian dalam pelaksanaan penghukumannya (*certainty*).

Bahwa faktor ketidakjeraan dari Masyarakat juga memiliki andil sebagai penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor ini. Berdasarkan wawancara penulis kepada pengendara kendaraan roda dua, salah satu penyebab mereka tidak jera adalah tidak tegasnya sanksi yang diberikan oleh pihak Satuan Polisi Lalu Lintas, dimana apabila mereka yang melakukan pelanggaran terjaring dalam razia, mereka bisa dengan mudahnya bebas dikarenakan mereka merupakan kerabat dari salah satu pihak Kepolisian. Hal ini tentu akan diulangi mereka, sepanjang kerabat mereka yang berasal dari kepolisian dapat membebaskan mereka dari sanksi atas pelanggaran lalu lintas tersebut.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Indragiri Hilir Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Tembilahan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya oleh penulis, terjadinya pelanggaran oleh pengguna kendaraan bermotor di Kota Tembilahan disebabkan oleh

beberapa faktor. Oleh karena itu, perlu diadakan penanggulangan agar pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor ini dapat diberantas, minimal ditekan jumlahnya.

Bertitik tolak dari latar belakang terjadinya pelanggaran ini di wilayah hukum Polres Inhil seperti yang telah dikemukakan oleh penulis, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Polres Inhil yaitu:

- a. Upaya Preventif
- b. Upaya Represif

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan kedua bentuk upaya penanggulangan tersebut.

a. Upaya Preventif

Upaya pencegahan (preventif) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Tindakan preventif ini merupakan usaha yang lebih baik daripada membasmi setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat/pelanggar menjadi orang baik. Lebih baik di sini berarti, lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki para pelakunya.

- a. Adanya Tim Lantas yang melakukan Penyuluhan mengenai tertib lalu-lintas. Penyuluhan dilakukan langsung ke Masyarakat di tempat-tempat keramaian dan juga di Sekolah di Wilayah Hukum Polres Inhil. Hal ini dilakukan rutin. Penyuluhan ini difokuskan pada pemberian pengetahuan-pengetahuan mengenai tertib lalu-lintas dengan penyajian yang mudah untuk dipahami oleh Masyarakat di Kota Tembilahan. Pengetahuan itu seperti memberikan pemahaman mengenai rambu-rambu jalan, bahaya yang ditimbulkan jika seseorang Melanggar tata tertib berlalu-lintas . Langkah ini ditempuh oleh pihak kepolisian dengan harapan agar dapat menekan jumlah Pelanggaran pengguna kendaraan bermotor di yang saat ini dinilai semakin banyak saja.
- b. Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Inhil. Beberapa pihak Instansi Pemerintahan Seperti Instansi Pendidikan yang menyadari akan bahaya hal ini, turut melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan Penyuluhan sadar bertata Tertib Lalu-lintas bagi murid/siswa untuk Mentaati Tata Tertib Berlalu-Lintas.

b. Upaya Represif

Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan/pelanggaran. Polisi sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan terhadap pelanggaran ini. Salah satu bentuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah Giat Operasi Rutin yang dilakukan tiap minggu terutama pada saat banyaknya aktifitas kendaraan berlalu lintas di Kota Tembilahan. Hal ini dilakukan bersamaan dengan penyuluhan mengenai tertib lalu-lintas.

Dalam melakukan Operasi Rutin ini polisi melakukan tilang atau hanya melakukan teguran yang melanggar. Orang yang terjaring dalam Operasi Rutin ini kemudian dibawa ke Polres Inhil untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Bagi orang yang diketahui telah melakukan pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor, maka polisi akan melakukan tindakan berupa pendataan dan penjatuhan pidana denda.

D. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Tembilahan masih kurang, dimana masih terdapat banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan roda dua dan setiap tahunnya jumlah pelanggaran tersebut

meningkat. Hal ini tentu berdampak pada tingkat kecelakaan yang terjadi di Kota Tembilahan, yang mana kecelakaan di dominasi oleh kendaraan roda dua. Para pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Tembilahan mengetahui aturan berlalu lintas yang berlaku, namun masih banyak ditemukan pelanggaran.

2. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Indragiri Hilir untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua di kota tembihalan adalah upaya preventif dan upaya represif, dimana upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan sadar bertata Tertib Lalu-lintas bagi murid/siswa untuk mentaati tata tertib berlalu-lintas, sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara Operasi Rutin yang dilakukan tiap minggu terutama pada saat banyaknya aktifitas kendaraan berlalu lintas di Kota Tembilahan.

E. Saran

1. Kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Tembihalan agar dapat diatasi oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Indragiri Hilir, Kota Tembilahan, baik dengan upaya preventif maupun

represif yang lebih tegas agar terciptanya masyarakat yang tertib berlalu lintas, dan diharapkan agar masyarakat turut berpartisipasi mentaati tata tertib berlalu lintas.

2. Sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus khususnya sosialisasi di sekolahan agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas. Apabila terjadi pelanggaran oleh pengendara kendaraan roda dua, maka tindakanyang diambiloleh pihak kepolisian berupa sanksi kepada para pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran harus tegas sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian mencerminkan ketegasan sehingga masyarakat Tembilahan merasa nyaman berada di jalan raya karena hukum dapat ditegakkan demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Perbaikan akan sarana dan prasarana jalan juga harus ditingkatkan oleh pemerintah Kota Tembilahan.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar grafika, Jakarta

_____, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Andrew R. Cecil, et al, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Jakarta
- Ashadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Benny, Nurdin Yusuf. 2008. *Keselamatan Lalulintas Dan Angkutan Jalan, Makalah*, Unhas
- Chazawi, Adami, 2001, *Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- C.S.T. Kansil, dkk, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, P.T. Rineka cipta, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Hardjasoemantri dan R.M Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1992, *Mengenai Hukum Suatu* *Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Purbacaraka, Purnadi, 1997, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung
- 2. Skripsi / Jurnal / Kamus**
- Ruba'I, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Roda Dua Di Kota Selat Panjang, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru : 2015
- Erdiansyah, *Kesadaran Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Edisi III, 2010
- Mohamad Kholid, *Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sedin* *Mungkin, Jurnal Mahkamah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Volume 20, Nomor 1, April 2008
- Yani Afrina, Eka, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- 3. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara

Republik Indonesia
Nomor 96

D?sequence=4, diakses
pada 4 Maret 2017

4. Website

<http://www.nuraminsaleh.com/2016/02/teori-kesadaran-hukum-dan-ketaatan-hukum.html>, diakses pada 17 Februari 2017

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>, diakses pada 17 Februari 2017

<http://eprints.uny.ac.id/23775/4/4.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 17 Februari 2017

<http://eprints.uny.ac.id/23775/4/4.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 17 Februari 2017

<https://www.scribd.com/doc/100931424/Teori-Kesadaran-Hukum>, diakses pada 17 Februari 2017

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1069-BABI.pdf>, diakses pada 17 Februari 2017

<http://digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada 4 Maret 2017

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/38053/Chapter%20I.pdf;jsessionid=2043DACFA39C02EA9BA5CBA3F1E7650>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kesadaran>, Diakses Pada 4 April 2017

<http://arpandibidar.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-lalu-lintas.html>, Diakses Pada 4 April 2017

www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id. Diakses 12 Februari 2017